



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;

b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan ikhtisar sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03.1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan kerja yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk:

1. Menetapkan rencana kerja tahunan;
2. Menyampaikan rencana kinerja dan anggaran;
3. Menyusun laporan kinerja;
4. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 02 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SASTRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Toni Sadoso Saputra

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2026

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Cara Pengukuran	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
1	Terwujudnya Layanan kepada Publik dengan Baik	Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Persentase Kepuasan Layanan KPU kepada Publik	Terwujudnya kualitas layanan publik KPU Provinsi yang profesional, transparan, dan responsif	Persentase Kepuasan Layanan KPU Provinsi kepada Publik	Persentase tingkat kepuasan pemangku kepentingan (pemilih, peserta pemilu, media, Bawaslu, masyarakat) terhadap layanan publik yang diberikan KPU Provinsi	90%
2	Terlaksananya penguatan Peraturan KPU sesuai dengan kaidah yang berlaku	Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai	1) Persentase satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi yang Menyajikan Informasi Produk Hukum secara Tepat, Cepat dan Akurat	Terlaksananya penyajian dan pengelolaan informasi produk hukum KPU di tingkat provinsi secara tepat, cepat, dan akurat sesuai ketentuan.	Persentase penyajian informasi produk hukum KPU secara tepat, cepat, dan akurat sesuai standar layanan informasi.	<ul style="list-style-type: none"> - tepat: informasi yang disajikan sesuai dengan produk hukum yang berlaku dan telah ditetapkan, - cepat: informasi dipublikasikan dalam jangka waktu sesuai ketentuan ditetapkan atau diterima dari KPU, akurat: tidak terdapat kesalahan substansi, 	100%

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Cara Pengukuran	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
			<p>2) Persentase satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi yang Mendapatkan Penulhan Hukum dengan Baik</p>	<p>Terlaksananya fasilitasi dan/atau penerimaan penulhan hukum dalam rangka penguatan pemahaman Peraturan KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.</p>	<p>Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang mendapatkan penulhan hukum dengan baik.</p>	<p>redaksi, maupun <i>metadata</i> dokumen</p> <p>Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya yang mengikuti atau difasilitasi dalam kegiatan penulhan hukum, yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - membahas Peraturan KPU dan produk hukum terkait, - diselenggarakan oleh KPU atau pihak yang ditugaskan secara resmi, - dilaksanakan sesuai jadwal dan materi yang ditetapkan 	<p>100%</p>
			<p>3) Persentase satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi yang Melaksanakan Kebijakan Regulasi KPU dengan Tanpa Sengketa Hukum</p>	<p>Terlaksananya pelaksanaan dan pengendalian kebijakan regulasi KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara patuh hukum dan minim sengketa.</p>	<p>Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang melaksanakan kebijakan regulasi KPU secara patuh dan tidak menimbulkan sengketa hukum.</p>	<p>Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya yang melaksanakan kebijakan dan regulasi KPU sesuai ketentuan, dengan kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pelaksanaan mengacu pada Peraturan KPU dan kebijakan teknis yang berlaku; - tersedia dokumen kepatuhan pelaksanaan, berita acara); - tidak terdapat sengketa hukum yang disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap regulasi KPU atau apabila terdapat gugatan, putusan menyatakan tidak melanggar hukum/tidak dikabulkan 	<p>100%</p>

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Cara Pengukuran	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
3	Terlaksananya hubungan antar lembaga dengan baik	Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Jumlah Lembaga yang Terjalin Kerja sama dengan KPU dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Terlaksananya kerja sama kelembagaan KPU Provinsi dengan lembaga terkait dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di tingkat provinsi.	Jumlah lembaga di tingkat provinsi dan/atau lintas kabupaten/kota yang terjalin kerja sama dengan KPU Provinsi dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.	<p>Jumlah lembaga pemerintah, nonpemerintah, atau pemanang kepentingan lainnya di tingkat provinsi dan/atau lintas kabupaten/kota yang terjalin kerja sama dengan KPU Provinsi, yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dituangkan dalam dokumen kerja sama (Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama, atau bentuk kerja sama lainnya), - bertujuan mendukung tahapan atau non-tahapan Pemilu dan Pemilihan, - dilaksanakan sesuai ketentuan dan kewenangan KPU Provinsi, yang ditetapkan dan/atau masih berlaku pada tahun berjalan 	2 Lembaga
4	Tersedianya layanan informasi dan data kepada publik yang cepat, akurat dan tepat	Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Persentase Permohonan Informasi dan Data yang Ditindaklanjuti melalui PPIID sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	Terselenggaranya layanan informasi dan data kepada publik melalui PPIID KPU Provinsi secara cepat, akurat, dan sesuai ketentuan.	Persentase permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti melalui PPIID KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	<p>Persentase permohonan informasi dan data publik yang diterima dan diproses oleh PPIID KPU Provinsi, yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dicatat dalam register permohonan informasi; 2. ditindaklanjuti sesuai prosedur layanan PPIID, 3. diselesaikan dalam jangka waktu sesuai ketentuan, 4. disampaikan dengan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, dibandingkan dengan total permohonan informasi dan data yang diterima oleh PPIID KPU Provinsi pada tahun berjalan 	100%

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Cara Pengukuran	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
5	<p>Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan</p>	<p>Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan</p>	<p>Persentase satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi yang melaksanakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui Media yang Tersedia</p>	<p>Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui pemanfaatan media yang tersedia.</p>	<p>Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih melalui media yang tersedia.</p>	<p>Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya yang melaksanakan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih, yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> memuat materi kepeminuan dan/atau pemilihan sesuai kebijakan KPU, melalui media yang tersedia, antara lain: media daring (<i>website</i>, media sosial resmi, aplikasi), media cetak, media elektronik dilaksanakan dan didokumentasikan pada tahun berjalan, dibandingkan dengan total KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran kegiatan pada tahun berjalan. 	100%
6	<p>Terlaksananya tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai dengan jadwal tahapan yang ditetapkan KPU</p>	<p>Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku</p>	<p>Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi yang Difasilitasi Layanan Administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD secara Tepat Waktu dan sesuai Ketentuan yang Berlaku oleh KPU</p>	<p>Terlaksananya fasilitasi administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.</p>	<p>Jumlah layanan administrasi PAW Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh KPU Provinsi secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	<p>Jumlah layanan administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh KPU Provinsi sesuai kewenangan, diproses sesuai Peraturan KPU dan ketentuan perundang-undangan, diselesaikan dalam batas waktu yang ditetapkan, didukung kelengkapan administrasi dan berita acara yang diselesaikan pada tahun berjalan.</p>	100%
7	<p>Terlaksananya Fasilitasi Pendidikan</p>	<p>Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta</p>	<p>1) Persentase satuan kerja KPU Provinsi dan KPU</p>	<p>Terlaksananya fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan</p>	<p>Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota</p>	<p>Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di</p>	100%

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Cara Pengukuran	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
8	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta	Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi yang Telah Melakukan Kegiatan Pendidikan Pemilih	pendidikan pemilih di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.	di wilayahnya yang telah melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih.	wilayah kerja provinsi yang melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih, dengan ketentuan: 1. kegiatan bertujuan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi pemilih; 2. dilaksanakan sesuai pedoman dan kebijakan pendidikan pemilih KPU; 3. dilakukan melalui metode yang tersedia (tatap muka, media daring, media cetak, atau bentuk lainnya); 4. didukung laporan dan dokumentasi kegiatan; dibandingkan dengan total KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran pada tahun berjalan.	100%
			2) Jumlah Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal yang Diberikan Pendidikan Pemilih	Meningkatnya cakupan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula, kelompok rentan, dan marginal di tingkat provinsi	Jumlah pemilih pemula, kelompok rentan, dan marginal di tingkat provinsi yang diberikan pendidikan pemilih	Jumlah pemilih pemula, kelompok rentan, dan marginal di wilayah provinsi yang: telah mengikuti kegiatan pendidikan pemilih, menerima materi pendidikan pemilih secara langsung atau tidak langsung, tercatat dan terdokumentasi dibandingkan dengan total sasaran pemilih pemula, kelompok rentan, dan marginal di tingkat provinsi.	500 Orang
			Persentase Pegawai yang Memiliki Kompetensi dengan Standar Kompetensi Penugasan	Meningkatnya kapasitas SDM KPU Provinsi yang kompeten dan sesuai standar penugasan	Persentase pegawai KPU Provinsi yang kompetensinya sesuai standar penugasan	Persentase pegawai KPU Provinsi yang memiliki kompetensi sesuai standar jabatan dan penugasan, telah mengikuti pengembangan	

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Cara Pengukuran	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
9	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang KPU	Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai	Persentase satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi yang Tersedia Sarana dan Prasarana Kerja dengan Baik	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana KPU Provinsi yang memadai, layak, dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi	Persentase sarana dan prasarana KPU Provinsi dalam kondisi baik dan layak	<p>kompetensi yang diprasyarakan, dibuktikan dengan hasil asesmen, diklat, sertifikasi, atau rekam jejak kinerja dibandingkan dengan total pegawai KPU Provinsi.</p> <p>Persentase sarana dan prasarana KPU Provinsi yang: <ul style="list-style-type: none"> - tersedia sesuai standar kebutuhan dalam kondisi baik/layak pakai - berfungsi optimal - tercatat dan dikelola sesuai ketentuan BMN </p>	100%
10	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai	<p>1) Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU</p> <p>2) Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)</p>	Meningkatnya akuntabilitas kinerja KPU Provinsi dalam perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja	<p>Nilai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KPU</p> <p>Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPU Provinsi</p>	<p>Nilai atau persentase capaian implementasi SAKIP di KPU Provinsi yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan kinerja - Pengukuran kinerja - Pelaporan kinerja - Evaluasi internal - Capaian kinerja <p>berdasarkan pedoman evaluasi SAKIP KEMENPAN-RB, sebagai kontribusi terhadap Nilai SAKIP KPU RI</p> <p>Nilai capaian IKPA KPU Provinsi sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang mencerminkan kualitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - perencanaan anggaran - pelaksanaan anggaran - pelaporan dan pertanggungjawaban - kepatuhan terhadap ketentuan perbendaharaan 	92

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Cara Pengukuran	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
11	Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku		Persentase Data Pemilih yang Ditetapkan KPU sesuai Ketentuan yang Berlaku	Tersedianya data pemilih tingkat provinsi yang valid dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase data pemilih tingkat provinsi yang ditetapkan KPU Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku	<p>Persentase data pemilih hasil rekapitulasi kabupaten/kota yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - telah diverifikasi dan dimutakhirkan, - memenuhi prinsip komprehensif, akurat, dan mutakhir, - ditetapkan oleh KPU Provinsi sesuai tahapan dan ketentuan, sebagai bagian dari proses penetapan data pemilih nasional 	100%
12	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik		1) Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Terlaksananya penyusunan dan penyampaian laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Provinsi dan konsolidasi laporan KPU Kabupaten/Kota.	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Provinsi yang disusun dan disampaikan sesuai ketentuan.	<p>Jumlah laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - disusun oleh KPU Provinsi - mencakup penilaian pengendalian intern atas proses akuntansi dan pelaporan keuangan - disusun sesuai pedoman PIPK dan SAP 	2 Laporan
			2) Jumlah laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik di KPU Provinsi	Jumlah laporan PIPK KPU Provinsi yang disusun sesuai ketentuan		1 Laporan

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Cara Pengukuran	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
			3) Persentase peningkatan kapasitas operator aplikasi SAKTI modul pelaporan	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik di KPU Provinsi	Persentase peningkatan kapasitas operator aplikasi SAKTI modul pelaporan KPU Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - disampaikan tepat waktu kepada KPU RI/instansi pembina - Persentase operator aplikasi modul pelaporan keuangan di KPU Provinsi yang: <ul style="list-style-type: none"> - mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, atau <i>coaching</i> terkait aplikasi pelaporan keuangan - dinyatakan lulus atau kompeten berdasarkan hasil evaluasi/pasca pelatihan - mengalami peningkatan kemampuan pengoperasian aplikasi dan pemahaman pelaporan keuangan dibandingkan dengan total operator aplikasi modul pelaporan pada tahun berjalan. 	100%
			4) Persentase rekap penatausahaan Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik di KPU Provinsi	Persentase rekap penatausahaan piutang TP/TGR KPU Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase rekap penatausahaan piutang TP/TGR di KPU Provinsi yang: <ul style="list-style-type: none"> - dicatat dan direkap dalam sistem akuntansi keuangan satker - mencerminkan kondisi piutang TP/TGR secara akurat dan mutakhir - disusun sesuai pedoman penatausahaan TP/TGR dan SAP - disampaikan tepat waktu kepada KPU RI dan instansi terkait - dibandingkan dengan kewajiban 	100%

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Cara Pengukuran	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
13	Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan Tepat Waktu	Tersusunnya dan tersampainya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya secara tepat waktu sesuai ketentuan.	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan tepat waktu.	penatausahaan TP//TGR pada tahun berjalan. Persentase satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja provinsi yang: 1. menyusun dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPJ); 2. menyampaikan LPJ sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. penyampaiannya tercatat/diterima oleh unit penerima (melalui sistem/aplikasi atau tanda terima resmi); dibandingkan dengan total satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang wajib menyampaikan LPJ pada tahun berjalan.	100%
14	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu		Persentase satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi yang Mampu Menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai secara Tepat Waktu	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya secara tepat waktu sesuai ketentuan.	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang mampu menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu.	Persentase satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja provinsi yang: - memproses dan menyelesaikan pembayaran gaji dan/atau tunjangan pegawai; tepat waktu, yaitu SPM diajukan dan SP2D terbit sesuai jadwal pembayaran yang ditetapkan dalam ketentuan perbendaharaan; tidak mengalami keterlambatan yang	100%

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Cara Pengukuran	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
15	Mewujudkan pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan		Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan bidang pengelolaan keuangan	Terwujudnya kualitas layanan di bidang pengelolaan keuangan	Persentase kepuasan <i>stakeholders</i> melalui survei atau evaluasi layanan.	<p>Persentase tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan bidang pengelolaan keuangan di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja provinsi yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diukur melalui survei kepuasan pengguna layanan (internal); - mencakup aspek ketepatan waktu, kejelasan prosedur, akurasi layanan, responsivitas, dan kemudahan akses; - dilaksanakan sesuai pedoman survei kepuasan layanan yang berlaku; - diolah menjadi nilai persentase tingkat kepuasan; 	100%
16	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran yang Memadai		Persentase satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi yang Merencanakan Program dan Kegiatan sesuai Ketentuan yang Berlaku	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang sesuai ketentuan perencanaan.	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang merencanakan program dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.	<p>Persentase satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja provinsi yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - menyusun dokumen perencanaan program dan kegiatan <p>(Renja/RKA/DIPA atau</p>	100%

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Cara Pengukuran	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
17	Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Organisasi KPU		Persentase satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi yang Melakukan Pelayanan Publik secara Baik	Terwujudnya pelaksanaan pelayanan publik yang baik di lingkungan KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayahnya.	Persentase KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayahnya yang melakukan pelayanan publik secara baik.	<p>Persentase sater KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerja provinsi yang menyelenggarakan pelayanan publik dan memenuhi kriteria "secara baik", yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - memiliki standar pelayanan jenis layanan, persyaratan, alur, waktu, biaya); - menyediakan mekanisme pengaduan dan tindak lanjut; - menyampaikan layanan sesuai ketentuan waktu dan prosedur; - didukung dokumen, publikasi, dan laporan layanan; 	100%
						<p>dokumen pengganti sesuai siklus);</p> <ul style="list-style-type: none"> - sesuai ketentuan perencanaan (keselarasan dengan Renstra, pagu, standar biaya, dan nomenklatur); - disusun dan disampaikan sesuai jadwal perencanaan yang ditetapkan; - terdokumentasi dan tervalidasi melalui sistem/aplikasi perencanaan yang berlaku; <p>dibandingkan dengan total sater KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang wajib menyusun perencanaan pada tahun berjalan.</p>	

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Cara Pengukuran	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
						<ul style="list-style-type: none"> - dinyatakan berdasarkan verifikasi/monitoring internal; - dibandingkan dengan total satter KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayahnya pada tahun berjalan. 	
18	<p>Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran dengan Baik</p>		<p>Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu</p>	<p>Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya secara Akuntabel dan tepat waktu.</p>	<p>Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran yang disusun dan disampaikan oleh KPU Provinsi secara Akuntabel dan tepat waktu.</p>	<p>Jumlah laporan monitoring dan evaluasi (Monev) pelaksanaan program dan anggaran yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - disusun oleh KPU Provinsi; - memuat analisis capaian kinerja, realisasi anggaran, permasalahan, dan rekomendasi tindak lanjut; - disusun sesuai pedoman Monev yang berlaku; - disampaikan tepat waktu sesuai jadwal pelaporan; - didukung data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan (Akuntabel); <p>yang diselesaikan pada tahun berjalan.</p>	1 Laporan
19	<p>Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan SDM</p>		<p>Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian secara Tepat Waktu</p>	<p>Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM melalui pemberian layanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.</p>	<p>Persentase pegawai di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mendapatkan layanan administrasi kepegawaian secara tepat waktu.</p>	<p>Persentase pegawai di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja provinsi yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mengajukan atau menerima layanan administrasi kepegawaian (misalnya pengangkatan, kenaikan pangkat, mutasi, cuti, penilaian kinerja, atau layanan kepegawaian lain sesuai ketentuan); 	100%

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Cara Pengukuran	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
						<ul style="list-style-type: none"> - layanan tersebut diselesaikan dalam batas waktu sesuai standar layanan kepegawaian yang ditetapkan; - proses dan hasil layanan tercatat dan terdokumentasi; - dibandingkan dengan total pegawai yang mengajukan atau memerlukan layanan administrasi kepegawaian pada tahun berjalan. 	
20	<p>Tertindakannya Proses Seleksi dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Provinsi dan Anggota Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang Berlaku</p>		<p>Persentase Anggota KPU Provinsi dan Anggota Kabupaten/Kota yang Pelaksanaan PAW-nya sesuai ketentuan yang Berlaku</p>	<p>Tertindakannya proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan Kabupaten/Kota di wilayahnya sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	<p>Persentase jumlah Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan Anggota Kabupaten/Kota yang melaksanakan PAW-nya sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	<p>Persentase anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan Kabupaten/Kota di wilayah yang mengalami PAW pada periode yang sama.</p> <ul style="list-style-type: none"> - memenuhi tahapan, persyaratan, dan batas waktu yang ditetapkan; - ditetapkan melalui keputusan yang sah dan terdokumentasi; - dibandingkan dengan total anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah tersebut yang mengalami PAW pada periode yang sama. 	100%
21	<p>Tersedianya Dokumen Kepegawaian yang Valid dan Update</p>		<p>Persentase Dokumen Pegawai KPU yang Disediakan secara Valid dan Update</p>	<p>Tertindakannya proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan</p>	<p>Persentase jumlah Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan Anggota Kabupaten/Kota yang mengalami PAW pada periode yang sama.</p>	<p>Persentase anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan Kabupaten/Kota di wilayah yang mengalami PAW pada periode yang sama.</p>	100%

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Cara Pengukuran	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
22	Terwujudnya Dukungan dan Prasarana Kerja yang Baik dan Memadai	Sarana	Persentase Penyediaan Sarana Kerja yang Baik dan Memadai	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang baik dan memadai sesuai standar.	Persentase kualitas penyediaan dukungan sarana kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang baik dan memadai.	<p>Kabupaten/Kota di wilayah kerja provinsi yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mengalami PAW pada periode bertajalan; - proses PAW-nya dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan Peraturan KPU; - memenuhi tahapan, persyaratan, dan batas waktu yang ditetapkan; - ditetapkan melalui keputusan yang sah dan terdokumentasi; <p>dibandingkan dengan total anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah tersebut yang mengalami PAW pada periode yang sama.</p> <p>Persentase elemen sarana kerja di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja provinsi yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berfungsi dengan baik (layak pakai, tidak rusak); - memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas (jumlah dan spesifikasi sesuai kebutuhan); - sesuai standar yang ditetapkan (BMN/sarpras, K3, dan standar internal KPU); - diverifikasi melalui pemeriksaan/penilaian sarana kerja; <p>dibandingkan dengan total elemen sarana kerja yang</p>	100%

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Cara Pengukuran	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
23	Meningkatnya Kualitas Layanan Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja		Persentase Kualitas Layanan Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja	Meningkatnya kualitas layanan perkantoran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya sesuai kebutuhan kerja.	Persentase kualitas layanan perkantoran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memenuhi kebutuhan kerja.	<ul style="list-style-type: none"> - menjadi objek penilaian pada tahun berjalan. - Persentase elemen layanan perkantoran di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja provinsi yang: <ul style="list-style-type: none"> - memenuhi standar layanan yang ditetapkan (SOP/standar internal); - mendukung kebutuhan kerja unit/pegawai (ketersediaan, keandalan, respons waktu); - berfungsi dengan baik pada periode penilaian; - diverifikasi melalui penilaian internal/monitoring layanan; 	100%
24	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi dan Pengelolaan Arsip KPU		Persentase Kualitas Tata Kelola Administrasi dan Pengelolaan Arsip KPU	Meningkatnya kualitas layanan perkantoran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya sesuai kebutuhan kerja.	Persentase kualitas layanan perkantoran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memenuhi kebutuhan kerja.	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase elemen layanan perkantoran di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja provinsi yang: <ul style="list-style-type: none"> - memenuhi standar layanan yang ditetapkan (SOP/standar internal); - mendukung kebutuhan kerja unit/pegawai (ketersediaan, keandalan, respons waktu); - berfungsi dengan baik pada periode penilaian; - diverifikasi melalui penilaian internal/monitoring layanan; 	100%

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Cara Pengukuran	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
25	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol KPU		Persentase Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol KPU	Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol KPU Provinsi	Persentase kualitas layanan persidangan dan protokol KPU Provinsi	<p>dibandingkan dengan total elemen layanan perkantoran yang dinilai pada tahun berjalan.</p> <p>Persentase tingkat kualitas layanan persidangan dan protokol yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mendukung pelaksanaan rapat pleno, persidangan, dan acara resmi KPU Provinsi - memenuhi standar keprotokolan, tata naskah, dan tata persidangan - diukur melalui survei kepuasan/kualitas layanan atau instrumen penilaian internal - dilaksanakan sesuai SOP persidangan dan keprotokolan KPU pada tahun berjalan. <p>Persentase tingkat kualitas layanan keamanan dan ketertiban yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dirasakan oleh Pegawai KPU Provinsi - diukur melalui survei kepuasan/kualitas layanan internal - mencakup aspek pengamanan gedung, pengaturan akses, respons insiden, dan kenyamanan kerja - dilaksanakan sesuai SOP keamanan dan ketertiban pada tahun berjalan. 	100%
26	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban yang Memberikan Rasa Aman dan Nyaman bagi Pegawai KPU		Persentase Kualitas Layanan Pemberian Keamanan dan Ketertiban bagi Pegawai KPU	Terwujudnya keamanan dan ketertiban yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi Pegawai KPU Provinsi	Persentase kualitas pemberian keamanan dan ketertiban bagi Pegawai KPU Provinsi	<p>Persentase tingkat kualitas layanan keamanan dan ketertiban yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dilaksanakan sesuai SOP keamanan dan ketertiban pada tahun berjalan. 	100%
27	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban yang		Persentase Kualitas Layanan Pemberian Keamanan dan Ketertiban bagi Pegawai KPU	Terwujudnya keamanan dan ketertiban yang	Persentase kualitas layanan pemberian	Persentase tingkat kualitas layanan keamanan dan ketertiban yang:	100%

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Cara Pengukuran	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
	Memberikan Rasa Aman dan Nyaman bagi Pegawai KPU			nyaman bagi Pegawai KPU Provinsi	keamanan dan ketertiban bagi Pegawai KPU Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - dirasakan oleh Pegawai KPU Provinsi - diukur melalui survei kepuasan/kualitas layanan internal - mencakup aspek pengamanan gedung, pengaturan akses, respons insiden, dan kenyamanan kerja - dilaksanakan sesuai SOP keamanan dan ketertiban pada tahun berjalan. 	
28	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan di KPU yang Bersih dan Berwibawa (clean governance)		Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di KPU Provinsi	Persentase jumlah pengaduan masyarakat pada KPU Provinsi yang ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pengaduan masyarakat yang: <ul style="list-style-type: none"> - diterima dan dicatat secara resmi oleh KPU Provinsi - diverifikasi dan ditangani sesuai SOP pengaduan - telah ditindaklanjuti (klarifikasi, pemeriksaan, atau penyelesaian) - ditutup dengan berita acara atau status penyelesaian - dibandingkan dengan jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang masuk pada KPU Provinsi dalam satu tahun. 	80%
29	Meningkatnya Efektivitas Sistem Pengendalian Internal		Nilai Maturitas SPIP	Meningkatnya penerapan pengendalian Pemerintahan pada Provinsi	Nilai Maturitas SPIP KPU Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai tingkat kematangan penerapan SPIP pada KPU Provinsi yang: <ul style="list-style-type: none"> - dinilai menggunakan pedoman penilaian maturitas SPIP BPKP - mencakup 5 unsur SPIP (Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan 	77

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Cara Pengukuran	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
						<p>Pengendalian, Informasi & Komunikasi, Pemantauan) ditetapkan melalui hasil penilaian mandiri (<i>self-assessment</i>) dan/atau penilaian BPKP/APJP pada tahun berjalan</p>	
30	<p>Terlaksananya Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemilu dan Pemilihan</p>		<p>Persentase satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi yang Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa KPU dengan Tanpa Ada Kasus terhadap Proses Pengadaan yang Mengakibatkan Kerugian Negara Atau Pemborosan Uang Negara</p>	<p>Terlaksananya pengadaan Barang/Jasa Pemilu dan Pemilihan di KPU Provinsi secara tertib, efisien, dan akuntabel</p>	<p>Persentase pengadaan Barang/Jasa Pemilu dan Pemilihan tanpa terdapat kasus pada proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara</p>	<p>KPU Provinsi yang: - melaksanakan pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan - tidak memiliki temuan/kasus pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara berdasarkan hasil pemeriksaan APJP/BPK/APP - seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti dengan standar/juknis/kebijakan/pr osedur/aturan.</p>	100%
31	<p>Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)</p>		<p>1) Persentase satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material termasuk KPU Provinsi Kalimantan Tengah</p>	<p>Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara KPU Provinsi yang patuh dan tertib berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan</p>	<p>Persentase pengelolaan Barang Milik Negara yang material secara patuh dan tertib sesuai SAP</p>	<p>KPU Provinsi yang: - melaksanakan penatausahaan BMN sesuai SAP dan ketentuan perundang-undangan - melakukan pencatatan BMN material secara lengkap dan akurat - melaksanakan inventarisasi, pengamanan, dan pemeliharaan BMN - tidak memiliki temuan material BMN yang belum diindaklanjuti</p>	100%

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Cara Pengukuran	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
			<p>1) Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)</p>	<p>Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara KPU Provinsi berdasarkan Akuntansi Pemerintahan</p>	<p>Jumlah laporan Barang Milik Negara KPU Provinsi berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)</p>	<p>dibandingkan dengan standar/juknis/kebijakan/pr osedur/aturan. Jumlah laporan BMN KPU Provinsi yang: - disusun melalui aplikasi SIMAK BMN - telah direkonsiliasi dengan data SAK/SAIBA - tidak terdapat selisih material antara SIMAK BMN dan laporan keuangan - disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan dalam satu tahun anggaran.</p>	1 Laporan
32	Tersedianya Sarana dan Prasarana IT KPU yang Terintegrasi dengan Baik		<p>Persentase satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi yang Menyediakan Sarana dan Prasarana secara Memadai</p>	<p>Tersedianya sarana dan prasarana IT KPU Provinsi yang terintegrasi dan memadai</p>	<p>Persentase penyediaan sarana dan prasarana IT secara memadai</p>	<p>KPU Provinsi yang: - menyediakan sarana dan prasarana IT sesuai standar minimum KPU (perangkat, jaringan, keamanan) - memastikan kompatibilitas dengan sistem dan aplikasi nasional KPU - memelihara dan mengoperasikan sarana IT secara berkelanjutan - dibandingkan dengan standar/juknis/kebijakan/pr osedur/aturan.</p>	
33	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM		<p>1) Persentase satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi yang Mampu Meningkatkan Kompetensi SDM melalui Media Kompetensi yang Ada</p>	<p>Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM di lingkungan KPU Provinsi melalui media kompetensi yang tersedia</p>	<p>Persentase peningkatan kompetensi SDM melalui media kompetensi yang ada</p>	<p>KPU Provinsi yang: - memanfaatkan media kompetensi yang tersedia (diklat, LMS, e-learning, bimbingan teknis, sosialisasi internal) - menugaskan dan memfasilitasi pegawai untuk mengikuti</p>	15 Satker

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Cara Pengukuran	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
34	Terlaksananya Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan		<p>2) Persentase Pegawai di Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi yang telah melaksanakan Pengembangan Kompetensi dengan Jumlah Jam Pelajaran Sesuai dengan Aturan yang Berlaku dalam Periode Satu Tahun</p>	Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM di Sekretariat KPU Provinsi	Persentase pegawai Sekretariat KPU Provinsi yang telah melaksanakan pengembangan kompetensi dengan jumlah jam pelajaran sesuai ketentuan dalam 1 (satu) tahun	<p>pengembangan kompetensi</p> <ul style="list-style-type: none"> - mendokumentasikan dan melaporkan hasil peningkatan kompetensi SDM - dibandingkan dengan standar/juknis/kebijakan/pr osedur/aturan. <p>Persentase pegawai di Sekretariat KPU Provinsi yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi (pelatihan, bimtek, <i>workshop</i>, <i>e-learning</i>, <i>coaching</i>, magang, dll) - memperoleh akumulasi jam pelajaran minimal sesuai ketentuan yang berlaku dalam 1 tahun - dibuktikan dengan sertifikat, surat tugas, atau laporan kegiatan <p>dibandingkan dengan total pegawai Sekretariat KPU Provinsi pada tahun berjalan.</p> <p>KPU Provinsi yang telah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - menyusun rencana dan jadwal persiapan pendataan DPT berkelanjutan - menyiapkan SDM dan penanggung jawab kegiatan - melakukan koordinasi awal dengan Dukepili Provinsi dan pihak terkait 	20% 14 Satker

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Cara Pengukuran	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
35	Terlaksananya Fasilitasi Pendaftaran DPT Berkelanjutan		Jumlah Satker KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi yang Melaksanakan Pendaftaran DPT Berkelanjutan bersama Pihak Terkait	Terlaksananya fasilitasi pendaftaran DPT berkelanjutan di tingkat provinsi bersama pihak terkait	Jumlah pendaftaran DPT berkelanjutan bersama pihak terkait	<ul style="list-style-type: none"> menyiapkan sarana pendukung dan sistem informasi dengan dibandingkan dengan standar/kebijakan/prosedur /aturan. KPU Provinsi yang: <ul style="list-style-type: none"> memfasilitasi dan/atau melaksanakan koordinasi pendaftaran DPT berkelanjutan melibatkan pihak terkait (Dukcapil Provinsi, Bawaslu, instansi lain) menyusun dan menyampaikan laporan pendaftaran DPT berkelanjutan sesuai ketentuan dalam satu tahun anggaran. 	14 Satker

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

ttd

SASTRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Toni Sadeso Saputra

